

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Alya Zhafira¹, Maya Febrianty Lautania^{*2}, Aida Yulia³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

e-mail: alyazhfr24@gmail.com¹, mayahaidar@unsyiah.ac.id^{*2}, aidayulia@unsyiah.ac.id³

* Corresponding Author

Abstract

It is a responsibility of village officials to the community to manage Village Fund Allocation with accountable and transparent and also to involve the village community as much as possible so that it can guarantee that the implementation of Village fund Allocation have a full impact on community. This study aims to examine the effect of community participation, the role of village officials and the competence of human resources on the accountability of village fund management. The subjects of this research are village officials who directly manage the allocation of village funds. In total, there were 144 of research respondents were found and questioned for this research, which is consisting of village heads, village secretaries, and heads of financial affairs, all of these respondents came from 90 villages from 9 sub-districts in Banda Aceh City. Data collection was carried out using a questionnaire that was distributed directly to respondents from May to July 2021. The analytical method used was multiple linear with the SPSS version 22 application. The results showed that the variables of community participation (X1), the role of village officials (X2), and human resource competence (X3) either partially or simultaneously has a significant effect on the management and village accountability variable (Y).

Keywords: *community participation, role of village officials, human resource competence, accountability, village fund management*

1. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia telah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan pemberian dana desa yang diambil langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pedesaan. Setiap desa diberi kewenangan dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan sendiri. Kewenangan tersebut merupakan kebijakan yang bersifat desentralisasi yaitu suatu bentuk tata pemerintahan dimana kewenangan dan kekuasaan tidak terpusat, melainkan menyebar ke daerah-daerah seperti dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, desa yang tersebar diseluruh indonesia berjumlah 83.820 desa (Bps.go.id, 2019). Desa merupakan unsur terkecil dalam suatu negara yang dinaungi oleh

kabupaten di Indonesia. Tiap desa dipimpin oleh kepala desa beserta perangkatnya. Kepala desa bertugas untuk melaksanakan pemerintahan desa, meningkatkan pembangunan desa, membina serta memberdayakan masyarakat desa. Untuk menjalankan tugasnya, aparat desa memiliki wewenang untuk memegang kekuasaan dalam mengelola aset atau keuangan desa, serta menetapkan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) (Undang-Undang No.6 tahun 2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Adapun pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, adanya alokasi dana desa semestinya menjadikan pengelolaan keuangan desa akan semakin transparan dan akuntabel, baik dalam proses pencatatan, pengelolaan serta pelaporan.

Semakin besar dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat maka semakin besar pula tanggung jawab bagi pemerintahan desa. Besaran dana desa yang diperoleh dapat memicu terjadinya penyelewengan sehingga rawan akan terjadinya korupsi. Berdasarkan pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dari tahun 2015 hingga semester pertama tahun 2018, terjadi 181 kasus korupsi dana desa dan kerugian negara sebesar Rp 40,6 miliar. Tercatat ada 17 kasus pada tahun 2015, 47 kasus pada tahun 2016, dan 96 kasus pada tahun 2017. Pada paruh pertama tahun 2018, 27 kasus terjadi di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai sasaran korupsi (Kompas.com, 2018). Selama semester I/2020, ICW mencatat ada 169 kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus. Sektor pemerintahan dan pertanahan menyusul dengan masing-masing 13 kasus korupsi (Databoks.katadata.co.id, 2020). Korupsi dana desa kini menjadi topik perbincangan yang dibahas dimanapun. Banyak hal yang memicu terjadinya penyelewengan atau korupsi dana desa, seperti kurangnya tanggung jawab aparatur desa, kelalaian maupun kurangnya keterlibatan masyarakat sehingga tidak adanya transparansi antara aparat desa dengan masyarakat (Alfaruqi, 2019).

Di Aceh sendiri terdapat berbagai kasus korupsi dana desa yaitu salah satunya fenomena yang terjadi pada tahun 2015-2017 dimana kepala desa dan sekretaris desa bersama-sama menilap dana desa sebesar Rp 232 juta dan memakainya untuk keperluan pribadi masing-masing. Anggaran yang disalahgunakan bersumber dari APBG, APBN, APBK, serta Pendapatan Asli Gampong (PAG) yang tidak dimasukkan ke kas desa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 (Detiknews.com, 2020). Kasus lain yang terkait dengan penyelewengan dana desa yaitu kasus korupsi seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan Sekretaris Desa Paya Peulumat, Aceh Selatan. Oknum tersebut melakukan korupsi dana desa tahun 2017 dengan kerugian negara sebesar Rp 290,9 juta (Merdeka.com, 2020). Bahkan mengawali tahun 2021, 229 Keuchik di Aceh Barat ditangkap diduga terlibat kasus korupsi dana desa yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 18 milyar (Serambinews.com, 2021).

Mengingat besarnya dana desa yang dikelola setiap tahun, dana desa perlu dikawal dengan baik agar sesuai dengan peruntukannya. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah, sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009:21), yang mengatakan wujud dari penganggaran otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

Dalam mengawasi pengelolaan dana desa agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan (Tumbel, 2017).

Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan pada tiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Masruhin & Kauka (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel dan dapat diawasi penggunaannya oleh masyarakat. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Naimah (2017) yang menemukan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah memberikan berbagai pendapat. Namun, tidak ada jaminan bahwa pendapat tersebut akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Proses operasional anggaran juga harus dilakukan dengan baik dan benar, maka diperlukannya sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung

dengan latar belakang pendidikan memadai, mengikuti pendidikan serta pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Ferina et al, 2016). Sumber daya manusia yang inovatif akan meningkatkan kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa (Kurniawan, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian Medianti (2018) yang menunjukkan bahwa variabel faktor kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya.**”

2. KERANGKA TEORITIS

Agency Theory

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). *Agency Theory* akan relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan prinsipal dan agen dalam pengelolaan dana desa (Mahayani, 2017). Kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik (Arifin, 2005).

Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas (Ismail dkk, 2016).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah / *agent* / kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja seseorang atau pimpinan pada unit organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang diberi pertanggungjawaban (LAN RI. 2000 & BPKP). Semakin baik suatu sistem akuntansi yang memberikan informasi yang handal, akurat, dan tepat waktu maka akuntabilitasnya akan semakin baik (Lestari, 2014). Pada pemerintah desa, akuntabilitas melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilaksanakan yang berkenaan dengan pembangunan pemerintahan desa (Sukasmanto, dalam Sumpeno, 2011).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya. Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah dan daerah harus mampu meningkatkan hal tersebut. Partisipasi diwujudkan dalam bentuk hak-hak seperti, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi, dan

pelayanan yang sama serta adil. Partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada proses pengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, serta mengambil solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin, 2012).

Menurut Sujarweni (2015:29) partisipasi masyarakat adalah prinsip dimana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa di tempat mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Indikator penyajian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa, mengusulkan rencana anggaran, terlibat dalam rapat paripurna, terlibat mengawasi dan melaporkan, memberikan penilaian, pelaksanaan anggaran, dan memberikan penghargaan.

Menurut Cohen dalam Naimah (2017) membedakan jenis partisipasi yakni: pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kaitannya dengan menentukan alternatif masyarakat mengenai gagasan atau ide mengenai kepentingan bersama untuk memastikan orientasi dan arah pembangunan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini menyangkut bagaimana masyarakat berkontribusi dalam menjalankan suatu program seperti: kegiatan administrasi, dana, menggerakkan sumber daya, koordinasi dan menjabarkan program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat, menyangkut hasil dari ketercapaian program baik dari segi *quality* maupun *quantity*. Dari segi kualitas seperti peningkatan *output*, sedangkan segi kuantitas seperti persentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi, menyangkut urusan pelaksanaan program secara keseluruhan, tujuannya untuk mengetahui keberhasilan program sesuai dengan perencanaan dan terhindar dari penyimpangan.

Peran Perangkat Desa

Perangkat desa ialah aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa dan juga merupakan salah satu unsur pemerintah desa. Perangkat desa adalah pihak

yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang ada di tingkat desa (Bastian, 2015:76-77). Sebagai salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa (Indrianasari, 2017). Indikator peran perangkat desa adalah keterlibatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

Sumber daya manusia yang berkualitas tentu diperlukan dalam menjalankan kewajibannya. Suatu desa akan mengalami kesulitan dalam berkembang tanpa sumber daya manusia yang berkualitas meskipun desa tersebut memiliki sumber daya alam serta sarana dan prasarana yang baik. Kelangsungan atau keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada aparat pemerintah desa yang bersangkutan. Pemerintah desa yang dimaksud yaitu kepala desa dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa lainnya. Kepala desa adalah wakil desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai kepala pimpinan organisasi pemerintahan desa. Sedangkan perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis (Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014). Dalam hal ini, kepala desa berperan sebagai organisator pemerintahan di desanya untuk mencapai tujuan pembangunan desa dalam otonomi desa dan berperan untuk mengurus kepentingan masyarakat desa sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Perangkat desa juga sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa.


Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Abdul, 2010). Menurut Hevesi (2005) kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Tingkatan kompetensi bisa dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki, pelatihan, serta keterampilan yang dimiliki. Indikator

kompetensi sumber daya manusia adalah latar belakang dan tingkat pendidikan, prinsip-prinsip *good governance*, sikap dan perilaku aparatur, peran kemasyarakatan dan aparatur, penguasaan pengetahuan dan keahlian, kemampuan berkarya.

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan menjalankan fungsi organisasi. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pengelolaan dalam organisasi, seperti yang dikemukakan oleh Mathis (2002) yang menyebutkan bahwa nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh manusia ketika melakukan suatu pekerjaan dengan semaksimal mungkin tanpa melihat latar belakang untuk mengembangkan kompetensi mereka.

Skema Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka konseptual

Hipotesis

Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Partisipasi masyarakat, peran perangkat desa, dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- H₂: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- H₃: Peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- H₄: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh kecamatan yang terlibat dalam pengelolaan

keuangan desa pada Kota Banda Aceh sebanyak 90 desa dari 9 kecamatan. Subjek yang menjadi titik fokus pengamatan penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang pada setiap desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan. Dalam memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner (angket) yang kemudian diberikan kepada masing-masing responden yaitu aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan yang bekerja di Desa yang termasuk didalam wilayah Pemerintah Kota Banda Aceh.

Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat, peran perangkat desa, dan kompetensi sumber daya

Untuk menguji pengaruh penerapan Partisipasi Masyarakat (X₁), Peran Perangkat Desa (X₂), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₃), terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) baik secara simultan maupun secara parsial pada Desa di Banda Aceh maka digunakan *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) dan *multiple regression analysis model* (model analisis regresi berganda).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan berasal dari hasil penyebaran kuesioner untuk aparatur desa yang bekerja di 48 Desa di Kota Banda Aceh yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan sehingga masing-masing desa yang menjadi sampel akan mendapat tiga kuesioner. Keseluruhan kuesioner yang disebar kepada responden berjumlah 144 kuesioner. Dari 144 kuesioner yang dibagikan kepada setiap responden, terdapat 9 kuesioner yang rusak sehingga kuesioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk diolah berjumlah 135 kuesioner.

Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil pengujian data dari setiap variabel yang diteliti terhadap 144 responden yang merupakan aparatur desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan di 48 desa di Kota Banda Aceh, bahwa untuk variabel Partisipasi Masyarakat (PM) dan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) diperoleh seluruh pertanyaan valid karena nilai korelasi $> 0,169$. Untuk variabel Peran Perangkat Desa (PPD) dengan nilai r tabel sebesar $0,169$ maka diperoleh lima pertanyaan valid

karena nilai korelasi $> 0,169$, dan ditemukan dua pertanyaan yang tidak valid. Untuk pertanyaan yang tidak valid maka pertanyaan tersebut dikeluarkan dan tidak digunakan.

Hasil Uji Realibitas

Berikut ini adalah hasil pengujian data terhadap 144 responden yang merupakan aparatur desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan di 48 desa di Kota Banda Aceh:

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alfa		
		Hitung	Standar	Keterangan
Partisipasi Masyarakat (PM)	6	0,771	0,60	Reliabel
Peran Perangkat Desa (PPD)	5	0,409	0,60	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)	6	0,779	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD)	17	0,673	0,60	Reliabel

Dari hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan pada Tabel 1 dapat dilihat variabel Partisipasi Masyarakat (PM), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) dan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD) memiliki tingkat reliabilitas kuat karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari $0,60$. Sedangkan variabel Peran Perangkat Desa (PPD) memiliki tingkat reliabilitas sedang karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari $0,40$. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

dimana lebih besar dari $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik *normal probability plot* maupun *Kologorov-Smirnov*. Berdasarkan *Kologorov-Smirnov* bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar $0,200$. Nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada $0,05$, sehingga data tersebut terdistribusi secara normal. Grafik *normal probability plot* juga menunjukan penyebaran data (titik) yang mengikuti arah garis diagonalnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan residual data terdistribusi normal dan model regresi juga memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan berdasarkan uji statistik normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai sig. $0,182$

Hasil Uji Multikolinearitas

Nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) dan nilai toleransi (*tolerance*) yang didapat dari test ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) ketiga variabel tersebut yang besarnya kurang dari 10 , dan nilai toleransi (*tolerance*) jauh melebihi angka $0,10$, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Uji ini juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Hasil pengujian ini menegaskan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Metode Regresi Linear Berganda

Berdasarkan perhitungan statistik yang terdapat pada Tabel 2 maka menghasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 13,630 + 0,722X_1 + 0,465X_2 + 0,120X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai konstannya sebesar 13,630 yang artinya apabila partisipasi masyarakat, peran perangkat desa, dan kompetensi sumber daya manusia dianggap konstan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) bernilai 13,630.

Partisipasi masyarakat (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,722, artinya partisipasi masyarakat memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,722. Apabila partisipasi masyarakat meningkat sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,722, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap bernilai nol atau konstan.

Peran perangkat desa (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,465, artinya peran perangkat desa memberikan kontribusi positif dalam

mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,465. Apabila peran perangkat desa meningkat sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,465 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap bernilai nol atau konstan.

Kompetensi sumber daya manusia (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,120, artinya kompetensi sumber daya manusia memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,120. Apabila kompetensi sumber daya manusia meningkat sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,120, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap bernilai nol atau konstan

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,630	2,915		4,675	0,000
Partisipasi Masyarakat	0,722	0,175	0,027	9,287	0,023
Peran Perangkat Desa	0,465	0,419	0,097	1,771	0,050
Kompeten Sumber Daya Manusia	0,120	0,074	-0,026	2,227	0,033

Sumber: Data Diolah (2021)

Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut Santoso (2001), untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan sebagai koefisien determinasi, *Adjusted R Square* adalah nilai *R Square* yang telah disesuaikan. Koefisien determinasi yang ditunjukkan pada Tabel 3 adalah sebesar 0,340 dapat dikatakan bahwa pengaruh

variabel X terhadap variabel Y sebesar 34,0%. Sedangkan sisanya sebesar 66% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Y dan tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Salah satu faktor yang menyebabkan *R Square* dalam penelitian ini rendah karena terdapat 16 item pertanyaan tidak valid yang diduga karena perbedaan pola pikir responden yang menyebabkan jawaban yang diberikan bervariasi.

Tabel 3. Koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698	.340	.344	2.169

Sumber: Data Diolah (2021)

Uji T

Berdasarkan pada Tabel 4, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan pengujian secara parsial yaitu:

- 1) Pada hasil pengujian variabel partisipasi masyarakat diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.023 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi

masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya hipotesis kedua (H2) dari penelitian ini diterima.

- 2) Pada hasil pengujian variabel peran perangkat desa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.050 setara dengan taraf signifikansi yaitu 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya hipotesis ketiga (H3) dari penelitian ini diterima.

Pada hasil pengujian variabel kompetensi sumber daya manusia diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.033 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya hipotesis keempat (H4) dari penelitian ini diterima

Tabel 4. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,630	2,915		4,675	0,000
Partisipasi Masyarakat	0,722	0,175	0,027	9,287	0,023
Peran Perangkat Desa	0,465	0,419	0,097	1,771	0,050
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,120	0,074	-0,026	2,227	0,033

Sumber: Data Diolah (2021)

Uji F

Tabel 5 menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Peran Perangkat Desa, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai Fhitung sebesar 18,439. Dengan menggunakan tingkat signifikansi

sebesar 0,05 dan tingkat keyakinan 95% maka diperoleh $df(N1) = 3$ dan $df(N2) = 131$ maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,67.

Tabel 5. Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	775.884	3	393.948	18.439	.000 ^b
Residual	581.415	131	4.438		
Total	1587.259	134			

Sumber: Data Diolah (2021)

Dikarenakan nilai dari Fhitung > Ftabel, yaitu $18,439 > 2,67$ dan nilai sig. 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Artinya hipotesis pertama (H1) dari penelitian ini diterima.

Pembahasan

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Penataan Dana Desa

Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas penataan dana desa. Hal ini mengarah pada penerimaan hipotesis kedua (H2) penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas. sistem penataan dana desa. Berarti peran serta masyarakat dalam penataan dana desa akan membuat penataan dana desa lebih akuntabel dan masyarakat dapat mengontrol penggunaannya. Peran serta masyarakat sangat penting dalam setiap tahapan penataan keuangan desa, karena masyarakat sendiri mengetahui apa yang mereka butuhkan, sehingga melalui partisipasi masyarakat, setiap pembangunan

yang dilakukan oleh desa merupakan kebutuhan masyarakat desa.

Menurut teori keagenan (*theory agency*), masyarakat dapat disebut sebagai pemangku *principal* (kepentingan utama) pada pelaksanaan penataan dana desa. Pelaksanaan penataan keuangan tingkat desa yang bertanggung jawab dan transparan harus diprioritaskan dan masyarakat harus dilibatkan untuk mencapai proses penataan keuangan tingkat desa yang baik. Pada saat yang sama, sebagai agen, pemerintah diharapkan tidak hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada wali (masyarakat) untuk semua kegiatan dan kegiatan yang bertanggung jawab atas pembukuan, penyampaian laporan, dan pengungkapan. Jika masyarakat ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan penataan dana desa dapat mengurangi kecurangan kader desa dan dengan demikian mewujudkan akuntabilitas penataan dana desa.

Hal ini sesuai dengan penelitian Medianti (2018) yang menetapkan bahwa akuntabilitas dana desa memiliki efek partisipatif yang tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dan semakin banyaknya orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Penataan Dana Desa

Hasil analisis regresi penelitian ini mengindikasikan bahwasanya, peran kader desa berdampak pada tanggung jawab penataan dana tingkat desa. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jika peran perangkat desa mempengaruhi tanggung jawab penataan dana desa, maka hipotesis ketiga (H3) penelitian ini dapat diterima yaitu peran perangkat desa mempengaruhi tanggung jawab manajemen dana desa. Artinya dengan adanya peran kader desa secara bersama-sama dalam mengelola dana desa akan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan dana desa.

Kepala desa tidak mampu menata keuangan desa sendiri dan maka perangkat desa lainnya sangat dibutuhkan dalam membantu. Perangkat desa merupakan aktor di desa dan berperan penting dalam meremajakan negara. Kader desa yang profesional akan berpengaruh dalam hasil penataan dana desa yang bertaraf. Hubungan kerjasama diantara kepala desa bersama kader desa dapat membuat penataan

dana desa lebih terbuka. Kepala desa bertanggung jawab memberikan informasi dan mengawasi kinerja perangkat desa dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu, partisipasi perangkat desa akan mendorong akuntabilitas penataan dana desa. Kerjasama antara kepala desa dan kader desa telah mencapai tujuan organisasi berupa sistem pertanggungjawaban penataan dana desa.

Hal ini sesuai dengan penelitian Irma (2015) yang mengindikasikan bahwasanya, kelembagaan tingkat desa bekerja dengan baik dalam sistem akuntabilitas penataan dana tingkat desa. Semakin besar peran lembaga di tingkat desa, maka semakin besar kualitas dan transparansi penataan dana di tingkat desa.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Penataan Dana Desa

Hasil analisis regresi penelitian ini membuktikan bahwa kapasitas SDM memiliki pengaruh terhadap sistem akuntabilitas penataan dana di tingkat desa. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia mempengaruhi sistem akuntabilitas penataan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) penelitian ini dapat diterima. Dengan kata lain, semakin besar kapasitas organisasi tingkat desa, semakin besar tanggung jawab penataan dana di tingkat desa.

Kapabilitas sumber daya manusia mencakup kapabilitas yang berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Hanya kader desa yang memiliki kapasitas tinggi yang dapat mengelola dana desa dengan baik. Pemerintah melatih kader desa untuk mengelola dana desa. Melalui upaya ini, kapasitas kelembagaan di tingkat desa membuat peningkatan dan akan berpengaruh pada sistem akuntabilitas penataan dana di tingkat desa.

Hal ini sesuai dengan penelitian Umaira, S & Adnan (2019) yang menemukan bahwa persaingan sumber daya manusia mempengaruhi tanggung jawab penataan dana desa. Apabila organisasi tingkat desa mempunyai pengalaman dan pengetahuan untuk mengelola keuangan tingkat desa, maka proses penataan keuangan tingkat desa akan mencapai sistem akuntabilitas yang baik.

5. Kesimpulan

Kesimpulan

Penelitian ini secara jelas menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti yaitu partisipasi masyarakat, peran perangkat desa, dan kompetensi desa, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama, berpengaruh secara signifikan, terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Makin banyak individu berpartisipasi, maka semakin program tersebut mendekati kebutuhan sesungguhnya dari desa tersebut. Maka partisipasi masyarakat akan mendorong terjadinya pembangunan desa yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut. Pemerintah daerah harus mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat secara langsung terhadap pengelolaan dana desa.

Peran perangkat desa sendiri sangat signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa. Sehingga diperlukannya perangkat desa yang mempunyai semangat dan rasa tanggungjawab yang tinggi di dalam menjalankan tugasnya. Mengingat hal tersebut, maka pemilihan aparat desa menjadi faktor yang penting. Diharapkan pemilihan aparat desa akan menghasilkan aparat desa yang bertanggungjawab terhadap tugasnya.

Selain itu, sangat penting bagi setiap perangkat desa untuk mempunyai kompetensi yang baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perangkat desa yang mempunyai kompetensi yang baik akan cenderung dapat menghindari kesalahan dalam melakukan pengelolaan dana desa secara lebih baik. Pemerintah daerah dapat membantu aparat desa dalam mengelola anggaran desa dengan cara meningkatkan kompetensi aparat desa melalui pelatihan-pelatihan.

Penelitian ini sendiri mempunyai beberapa keterbatasan. Selain dilakukan selama masa pandemi Covid-19, penelitian ini juga hanya fokus pada Desa yang terdapat di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian berikutnya dapat meneliti lingkup yang lebih luas seperti meneliti seluruh Provinsi yang ada di Aceh agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Daftar Pustaka

Abdul, K. (2010). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem*

Pengendalian Intern Pada PT. AVIA AVIAN (Doctoral dissertation, Tesis).

Adi, I. R. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Fisip UI Press.

AJNN.net. (2021). *Kejari Pidie Periksa 49 Keuchik Terkait Dugaan Korupsi Pengelolaan APBG*.

Akib, M., Nurnaluri, S., & Sutrawati, K. (2017). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1).

Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). *Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah)*. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 199-210.

Arfiansyah, M. A. (2020). *Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).

Arifin, S. (2005). *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance*. *Tinjauan Perspektif*.

Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
Aziz Alimul, Hidayat. 2007. *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika
Berman, Barry, and Joel R. Evans, 2007, *Retail Management*. *Am J Manag Care*, 17, 41-48.

Aswar, K. (2019). *Affecting Factors on Accountability of Village Fund Allocation Management in Bogor District*. *Information Management and Business Review*, 11(4 (I)), 43-49.

Atiningsih, S. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14-25.

Aulia, P., Agusti, R., & Julita (2018). *Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas*

- pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis)*, 1(1), 1-15.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntransi Untuk Kecamatan dan Desa*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Bps.go.id. (2019) Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2019.
- Cooper, Donald R, dan Pamela S. Schindler, (2006). *Meode riset Bisnis*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Databoks.katadata.co.id. (2020). *Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020*.
- Detiknews.com. (2020). *Tilap Dana Desa Rp 232 Juta, Mantan Kades-Sekdes di Aceh Ditangkap*.
- Dewi, N. K. A. J. P. dan Gayatri. (2019). *Faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269-1298.
- Dpmsg.acehprov.go.id (2020). *Gampong Sangat Tertinggal Menurun Tajam di Aceh, Dampak dari Penyaluran Dana Desa*.
- Ferina, I. S., Burhanuddin, B., & Lubis, H. (2016). *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir)*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321-336.
- Hadi S., *Metodologi Research 2*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004
- Hasibuan M. (2003). *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heller, K., Price, R.H., Reinharz, S., Riger S., dan Wandersman, A. (1984). *Psychology and Community Change: Challenges of the Future (2nd ed.)* Homewood, II: Dorsey.
- Hevesi, G. Alan. (2005). *Standards for Internal Control in New York State Government*.
- Imam, G. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. ISBN, 979(015.1).
- Indonesia Curroption Whats. (2018). *Outlok Dana desa 2018*. Jakarta.
- Indrianasari, N. T. (2017). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono*. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.
- Irma, A. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. *Katalogis*, 3(1).
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). *Sistem akuntansi pengelolaan dana desa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Kim, S. & Schachter, H. L. (2013). *Citizen participation in the budget process and local government accountability. Case studies of organizational learning from the United States and South Korea*. *Public Performance and Management Review*, 36(3), 456-471.
- Kompas.com (2020). *ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar*.
- Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)*. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1).
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengukuran kinerja instansi pemerintah: Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
- Lestari, A. K. D., Atmadja, A. T., SE, A., Adiputra, I. M. P., & SE, S. (2014). *Membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah studi interpretif pada organisasi publik non pemerintahan)*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).

- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial behavior dan persepsi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam konteks budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(2), 129-144.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa (studi empiris pada perangkat desa di kecamatan mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 118-130.
- Mathis Robert, Jackson John. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
- Medianti, L., Taufik, T., & Anggraini, L. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bintan). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1-13.
- Merdeka.com. (2020). Korupsi Dana Desa, Seorang PNS Di Aceh Selatan Ditangkap Polisi.
- Naimah. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Tesis Dipublikasikan. Sumatera Utara: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara
- Muslimin Ibrahim (2012). Pembelajaran Berdasarkan Masalah Edisi Kedua. Surabaya: Unesa Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Robbins SP, dan Judge. (2007). Perilaku Organisasi. Salemba Empat, Jakarta.
- Sapartiningsih, D. (2019). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Serambinews.com. (2020). 229 Keuchik Diduga Korupsi Dana Desa, Kerugian Negara Capai Rp 18 Miliar.
- Setiawan, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa se-Kecamatan Mungkid). *URECOL*, 205-210.
- Sugiyono. (2010). Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Akuntansi sektor publik: Teori, konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sumpeno, Wahjudin. (2011). Perencanaan Desa Terpadu; Edisi Kedua. Banda Aceh: Read.
- Sumarsono, Sonny. (2003). Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Triyono, T., Achyani, F., & Arfiansyah, M. A. (2019). The determinant accountability of village funds management (study in the villages in

- Wonogiri District). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 118-135.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 161029.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471-481.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., Ak, S. E., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Yulianti, W., Kamaliah, K., & Rasuli, M. Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). *Jurnal Ekonomi*, 27(4), 386-398